








**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS PERIKANAN  
SEKRETARIAT**

NOMOR SOP	004/DPK-A/SOP/2025
TANGGAL PEMBUATAN	28 Februari 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	3 Maret 2025
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG  ERLIANUS, M.P. NIP. 19780907 200212 1 005
NAMA SOP	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Minimal Sarjana 2. Memahami Prosedur Informasi Publik 3. Menguasai tata pembukuan 4. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan Informasi Publik 5. Memiliki tata krama
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
1.SOP Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Permohonan Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Refrence 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Terhambatnya pelayanan Informasi Publik pada PPID di lingkungan Pemkab. Bengkayang	- Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

**SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengarah /PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Ketua PPID Pembantu	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	20 Menit	Formulir Pengajuan Keberatan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri(NIK).	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU,kepatutan dan kepentingan umum.					Dasar Hukum : 1. UU 14 Tahun 2008 2. Perki 1 Tahun 2021	20 Menit	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	
3	Menyampaikan kepada Pengarah PPID Pembantu atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi,apakah termasuk rahasia atau terbuka.Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka,maka Pengarah PPID Pembantu memerintahkan kepada Ketua PPID Pembantu untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud.Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia,maka Pengarah PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik.	Maksimal 10 Hari	Informasi/ dokumen dari Ketua PPID Pembantu	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tandabukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/ dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia.	Maksimal 7 Hari	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan.	